



**PUTUSAN**  
**Nomor 208/Pdt.G/2020/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MERIDIANA**, bertempat tinggal di Jalan Pinus Indah I No. 10 RT/RW 001/009 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**BELLA CICILIA**, bertempat tinggal di Jalan Banama Tingang No. 1, RT. 06/RW.25, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 9 November 2020 dalam Register Nomor 208/Pdt.G/2020/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Januari 2018 menemui Penggugat dengan tujuan hendak meminjam uang untuk menambah modal bisnis pengadaan minyak untuk perusahaan seraya menjelaskan bahwa dari bisnis minyak tersebut Tergugat akan memperoleh untung yang cukup bagus dan pada saat itu tergugat juga mengutarakan bahwa dari keuntungan tersebut oleh Tergugat dijanjikan dia Tergugat akan memberikan bunga 10 % dari nilai pinjamannya apabila Penggugat dapat memberikan pionjaman kepada Tergugat dan akan dikembalikan setelah 6 bulan. Pada saat itu Penggugat tertarik dan hendak meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pinjaman tersebut akan dikembalikan selama 6 bulan dan disanggupi pengembaliannya beserta bunga 10% perbulan tersebut;
2. Bahwa atas permintaan Tergugat yang hendak meminjam uang kepada Penggugat diatas Penggugat setuju dan memberikan pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pinjaman selama 6 bulan dengan bunga 10% perbulan sesuai bukti kwitansi (Bukti P-1);
  3. Bahwa belum berselang 1 bulan yaitu pada tanggal 1 Februari 2018 Tergugat datang lagi menemui Penggugat menyampaikan maksudnya untuk menambah lagi pinjamannya;
  4. karena modalnya masih kurang, pada saat itu Tergugat meminjam lagi untuk modalnya kepada Penggugat yaitu meminjam lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan atas pinjamannya Tergugat tersebut akan memberikan jaminan berupa SPT Tanah (Surat Tanah) serta peta bidang tanah atas nama Tergugat dan yang pada saat itu Penggugat setuju untuk memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta bunga 10% perbulan selama 6 bulan tersebut karena ada jaminannya (Bukti P-2);
  5. Bahwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diatas dari Penggugat ke Tergugat dan kemudian dibuat kwitansi, jaminan utang yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat ternyata yang diserahkan hanya selembarnya peta bidang atas nama Tergugat peta bidang no. 1835/2016 sedangkan SPPT Tanah yang dijanjikan Tergugat tidak diserahkan dengan alasan nanti menyusul akan diserahkan (Bukti P-3);
  6. Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Juli pinjaman pertama dan bulan Agustus pinjaman kedua Tergugat tidak mengembalikan pinjaman kepada Penggugat walaupun sudah berulang kali ditagih tetapi Tergugat selalu meminta waktu dengan alasan belum punya uang;
  7. Bahwa ternyata setelah waktu sebagaimana yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat lagi-lagi telah ingkar janji dan atau tidak ada sama sekali realisasi pembayaran kepada Penggugat, karena menurut keterangan Tergugat uangnya dipakai untuk usaha bisnis minyak merugi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari keadaan dan perbuatan Tergugat yang sedemikian diatas Penggugat merasa sangat dirugikan dan Penggugat berkesimpulan bahwa setelah segala upaya yang ditempuh Penggugat yang mendahulukan pendekatan secara kekeluargaan adalah sia-sia dan sama sekali tidak diindahkan/diabaikan oleh Tergugat karena itu adalah wajar jika Penggugat memohonkan keadilan yang arif dan bijaksana dari majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini yaitu, dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, untuk mendapatkan hak dari Penggugat berupa pembayaran dari Tergugat atas hutangnya kepada Penggugat yang selama ini belum dibayar sampai dengan diajukan gugatan ini ;
9. Bahwa uang yang Tergugat pinjam dari Penggugat adalah merupakan uang yang Penggugat peroleh dari pinjaman kepada pihak Bank dan selama ini Penggugat selalu membayar pokok pinjaman tersebut berserta bunganya;
10. Maka apabila dihitung utang Tergugat kepada Penggugat yaitu Pinjaman Tergugat pada tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bunga 10% dan utang Tergugat pada tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 10% dengan perincian:
  - a. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 10% perbulan maka 10% dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 19 bulan (sampai sekarang) = Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) + Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka utang Tergugat = Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)
  - b. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah dengan 10% perbulan maka 10% dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 18 bulan (sampai sekarang) = Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) + Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka utang Tergugat = Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
11. Maka seluruh utang Tergugat pokok serta bunganya apabila diperhitungkan keseluruhannya sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta) + Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) = Rp. 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Plk



12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat meminjam uang Penggugat yang tidak pernah dibayarkan tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat dengan total kerugian materiil sebesar Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta) bahwa Penggugat tidak hanya mengalami kerugian materiil saja tetapi Penggugat juga mengalami kerugian imateril, yakni tidak dapat menikmati uang pinjaman yang Penggugat peroleh dari Bank, dibebankan bunga Bank dan ada rasa takut kehilangan uang atas perbuatan Tergugat tersebut, sakit hati dan kehilangan kesenangan hidup akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang jika ditotalkan kerugian immaterial dalam jumlah uang dapat diperkirakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa untuk menjamin Hak Penggugat atas hutang Tergugat in casu, serta agar supaya tuntutan Penggugat tidak menjadi Illusoir kelak, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk dapat meletakkan Sita Jaminan atas sebidang Tanah berserta sebuah rumah yang ada diatasnya , rumah yang terletak di Jalan Banama Tingang No. 1, RT. 06/RW.25, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah milik Tergugat untuk sebagai jaminan dibayarkannya seluruh hutang Tergugat;
14. Bahwa Penggugat juga telah beberapa kali mengirimkan pesan SMS dan WA kepada Tergugat dan selalu dijawab akan bertanggungjawab kepada Penggugat atas pinjaman Tergugat, dan dimana Tergugat juga selalu berjanji akan membayar kepada Penggugat dan selalu juga tidak pernah ditepati oleh Tergugat;
15. Bahwa menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
16. Bahwa memohon kepada Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) oleh Tergugat;
17. Bahwa sudah sewajarnya juga jika menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akibat perbuatan ingkar Janji kepada Penggugat;



## A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang Tanah berserta sebuah rumah yang Berdiri diatasnya rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Banama Tingang No. 1, RT. 06/RW.25, Kelurahan Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika pinjaman pokok sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) ditambah bunga 10% Rp.655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta) total Rp. 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta) dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pinjaman pertama Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 10% perbulan maka 10% dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 34 bulan (sampai sekarang) = Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) + Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka utang Tergugat = Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah)
  - b. Pinjaman kedua Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan 10% perbulan maka 10% dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 33 bulan (sampai sekarang) = Rp.165.000.000,00 (serratus enam puluh lima juta rupiah) + Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka utang Tergugat = Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
4. Membayar kerugian Imateril bahwa penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.





Apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain:

**B. Subsidaire :**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri Prinsipal dan Tergugat hadir Kuasa Hukum bernama RIO DENAMORE DAU, SH yang beralamat di Jalan Taurus VIII nomor 376 kompleks Amaco, kelurahan Menten Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya register nomor 582/XII/2020/SK/PN Plk tanggal 13 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Etri Widayati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa memang benar pada point 1 sampai point 4 dalam dalil gugatan Penggugat, Tergugat pernah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat dengan nilai Rp. 150.000.000, - dengan rincian peminjaman pertama senilai Rp.100.000.000,- dan peminjaman kedua senilai Rp. 50.000.000,-;
2. Bahwa tidak benar pada point 6 dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan setelah jatuh tempo pada Juli pinjaman pertama dan



bulan Agustus pinjaman kedua Tergugat tidak mengembalikan pinjaman kepada Penggugat, selama tempo tersebut Tergugat ada menyetor beberapa kali dana ke Rekening Atas Nama Meridiana untuk mengembalikan sebagian uang yang telah dipinjamkan Tergugat sebagaimana dibuktikan Tergugat dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 178/PdtG/2019/Pn Plk ;

3. Bahwa sebagaimana yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat tidak mampu mengembalikan uang yang telah dipinjamkan kepada Penggugat dikarenakan usaha minyak yang dikelola oleh Tergugat merugi hal ini merupakan hal kejadian di luar dugaan dan kuasa dari Tergugat sehingga tidak mampu mengembalikan uang kepada Penggugat, ini di ketahui oleh Penggugat sesuai dengan point 7 dalam Gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat bersedia menyelesaikan pinjaman kepada Penggugat namun selama ini Tergugat keberatan dengan nilai yang di minta oleh Penggugat seperti tertuang dalam point 10 sampai point 12 dimana Penggugat tidak memasukan uang yang telah dikembalikan kepada penggugat, begitu pula dengan bunga yang dikehendaki oleh Penggugat terlalu tinggi yaitu 10% tidak sesuai dengan bunga bank yang berlaku;
5. Bahwa Tergugat sangat memiliki etiked baik dalam penyelesaian pinjaman uang kepada Penggugat, hal ini terbukti dalam point 14 dimana Tergugat masih memberikan jawaban ketika Penggugat menghubungi melalui pesan singkat ataupun WA;
6. Bahwa Tergugat akan menyelesaikan permasalahan pinjaman uang kepada Penggugat dengan terus berusaha, namun sekarang dimana ada kejadian yang tidak terduga yaitu Pandemi Covid -19 di seluruh dunia yang merupakan keadaan **force majeure** menyebabkan melemahnya seluruh sektor usaha dan tidak mungkin mendapatkan modal atau pinjaman dari dunia perbankan, sehingga tidak memungkinkan bagi Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan dari Penggugat pada saat Pandemi Covid -19;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah melakukan Gugatan Kepada Tergugat dengan pokok Gugatan yang hampir sama namun Gugatan Penggugat tidak dapat di terima, hal ini tertuang dalam Putusan Nomor 178/PdtG/2019/Pn Plk;
8. Bahwa selebihnya Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat.

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Plk*



Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat jelaskan dan uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat Sebagian;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil – adilnya. Terima kasih;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi jawaban Tergugat dengan mengajukan replik pada tanggal 28 Januari 2021 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 3 Februari 2021 sebagaimana tertuang lengkap dalam Berita Acara dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat masing-masing:

1. Fotocopy Kuitansi pinjaman uang tanggal 10 Januari 2018 an. Bella Cicilia , diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kuitansi pinjaman uang dengan jaminan SPPT tanah di jalan Tingang tanggal 1 Pebruari 2018 an. Bella Cicilia , diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Peta bidang tanah an. Bella Cicilia tanggal 18 Agustus 2016, diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy sesuai W.A Tergugat kepada Penggugat,diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy sesuai W.A Tergugat kepada Penggugat,diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy dari fotocopy rekening tahapan teriode September 2020 , diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy dari fotocopy saldo bank periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 atas nama Meridiana, diberi tanda P- 7;
8. Fotocopy kumpulan foto Bella Cicilia , diberi tanda P- 8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga masih diperlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat masing-masing berupa:

1. Fotocopy Surat Somasi kepada Sdr. Bella Cicilia tanggal 10 Agustus 2020 diberi tanda T- 1;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Risalah Bukti Tergugat Perk.No.179/Pdt.G/2019/PN.Plk Kuitansi pinjaman uang dengan jaminan SPPT tanah di jalan, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PN PI katas nama Meridiana melawan Bella Cicilia, diberi tanda T-3;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; 1. SRI NETI dan 2. MAYATI yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi SRI NETI** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hutang antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi tahun 2018
- Bahwa saksi mengetahui karena dari saudara Bella Cicilia sendiri yang mengatakan bahwa ia juga ada hutang kepada saudara Meridiana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai pinjamannya, tapi kalau punya saksi pernah Sdr. Bella Cicilia ini pinjam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi untung telah dibayar sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer yang dikirim melalui Sdr. pengacaranya ,
- Bahwa dulu ketika mau pinjam kepada saksi Sdr. Bella Cicilia ini dengan di iming-iming akan dikembalikan beserta bunga 10 % ternyata jauh dari harapan bahkan uang yang dikembalikan tidak sebesar pinjaman pokok;
- Bahwa saudara Bella Cicilia pinjam kepada saksi sejak tahun 2018 dan baru lunas tahun 2019, dengan perjanjian hutang hanya berupa kwitansi saja tanpa adanya jaminan katanya buat modal usaha minyak, namun usahanya tersebut menurut keterangannya macet;
- Bahwa waktu pinjam kepada saksi tidak ada disampaikan waktu pengembaliannya, setelah saksi ajukan gugatan ke Pengadilan barulah

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dibayar hutangnya setelah adanya putusan, melalui pengacaranya saat itu Pak Rio Denamore Dau ;

**2. Saksi MAYATI** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hutang antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi tahun 2018
- Bahwa saksi mengetahui karena dari saudara Bella Cicilia sendiri yang mengatakan bahwa ia juga ada hutang kepada saudara Meridiana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai pinjamannya, tapi kalau punya saksi pernah Sdr. Bella Cicilia ini pinjam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi untung telah dibayar sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer yang dikirim melalui Sdr. pengacaranya ,
- Bahwa dulu ketika mau pinjam kepada saksi Sdr. Bella Cicilia ini dengan di iming-iming akan dikembalikan beserta bunga 10 % ternyata jauh dari harapan bahkan uang yang dikembalikan tidak sebesar pinjaman pokok;
- Bahwa saudara Bella Cicilia pinjam kepada saksi sejak tahun 2018 dan baru lunas tahun 2019, dengan perjanjian hutang hanya berupa kwitansi saja tanpa adanya jaminan katanya buat modal usaha minyak, namun usahanya tersebut menurut keterangannya macet;
- Bahwa waktu pinjam kepada saksi tidak ada disampaikan waktu pengembaliannya, setelah saksi ajukan gugatan ke Pengadilan barulah dibayar hutangnya setelah adanya putusan, melalui pengacaranya saat itu Pak Rio Denamore Dau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, pukul 08.00 WIB, atas obyek yang ditunjuk Penggugat berupa rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Banama Tingang I nomor 1 RT 06 RW 25 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara pemeriksaan tanggal 05 Maret 2021 dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan dua kali yaitu:

- Yang pertama tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Yang kedua tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) juga akan memberikan jaminan berupa SPT (Surat Tanah) sehingga Penggugat setuju memberikan tambahan pinjaman kedua, dan ternyata SPT (surat tanah) yang diserahkan hanya selebar Peta Bidang atas nama Tergugat Nomor 1835/2016 sedangkan SPT tidak diserahkan sampai gugatan diajukan;
- Baik pinjaman pertama dan kedua Tergugat janji memberikan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan kepada Penggugat dan akan dikembalikan selama 6 (enam) bulan, namun sampai batas waktu yang dijanjikan Tergugat tidak mengembalikan, sementara uang yang diberikan Penggugat ke Tergugat adalah uang yang diperoleh Penggugat dari pinjaman di Bank BRI dan CU Palangka Raya dengan bunga 2 % perbulan, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut suami Penggugat mengalami sakit stroke, sampai saat ini harus menjalani pengobatan sedangkan Penggugat sendiri sampai saat ini menanggung bunga dan harus membayar dengan cara mencicil dari hutang tersebut, untuk itu mohon keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas audi et altera pars, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat melakukan perbuatan hukum berupa hutang piutang yang diberikan dua kali yaitu :
  - Yang pertama tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); (Vide P-1)
  - Yang kedua tanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pinjaman yang kedua ini Tergugat berjanji akan memberikan jaminan berupa SPT (Surat Tanah) sehingga Penggugat setuju memberikan tambahan pinjaman kedua tersebut namun, ternyata yang diserahkan kepada Penggugat bukan SPT (surat tanah) melainkan hanya selebar Peta Bidang atas nama Tergugat Nomor 1835/2016 sedangkan SPT (surat tanah) janji Tergugat diberikan menyusul, dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat; (Vide P-2 dan P-3)
- Bahwa baik pinjaman pertama dan kedua Tergugat janji memberikan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan kepada Penggugat dan akan dikembalikan selama 6 (enam) bulan,; (Vide P-1 dan P-2)

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Apakah benar Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan berjanji akan pengembalian kepada Penggugat selama enam bulan dan memberikan bunga 10% setiap bulannya sebagaimana dalil gugatan Penggugat atau yang terjadi sebaliknya;

Menimbang, bahwa karena ada dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SRI NETI dan MAYATI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3 dan menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah kebenarannya adalah sebuah pengakuan dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dalam pembuktian; (Vide pasal 311 Rbg);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa "*Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*"

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut di atas sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian hutang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikan dalam waktu telah ditentukan/disepakati bersama, disertai dengan bunganya, dan pada umumnya pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadi kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut, maka berdasarkan asas *pakta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditandatanganinya perjanjian utang-piutang kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, dan harus mentaati aturan-aturan yang berlaku dengan beretikaat baik dalam melaksanakan perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diperjanjikan, apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur, kreditur sudah menagih utangnya, dilain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi maka ia harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pengikatan hutang piutang sebesar Rp. 150.000.000,-(searus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan dalam jawaban Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kwitansi penerimaan uang dari MERIDIANA (Penggugat) kepada BELLA CICILIA (Tergugat) uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan kesanggupan untuk dikembalikan selama 6 (enam) bulan dan pemberian bunga sebesar 10 % untuk setiap bulannya yang diterima tanggal 10 januari 2018 dan P-2 berupa kwitansi penerimaan uang dari MERIDIANA (Penggugat) kepada BELLA CICILIA (Tergugat) uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan kesanggupan untuk dikembalikan selama 6 (enam) bulan dan pemberian jaminan berupa SPPT tanah Nomor 1835/2016 di jalan Tingang atas nama BELLA CICILIA yang diterima tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 berupa peta bidang tanah No.:1835/2016 yang terletak di kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atas nama BELLA CICILIA yang dibuat tanggal 18 Agustus 2016 ditanda tangani Badan Pertanahan Nasional kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti P-4 dan P-5 berupa print out chatting Penggugat dan Tergugat yang diambil dari handpont milik Penggugat menunjukan bahwa ada komunikasi penagihan hutang Tergugat oleh Penggugat sudah mulai bermasalah;

Menimbang, bahwa surat bukti P-6 berupa foto copy rekening Bank BCA atas nama Penggugat dipersidangan Penggugat tidak bisa menunjukan asli buku rekening tersebut juga tidak ada keterangan saksi yang mendukung untuk itu terhadap surat bukti P-6 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti P-7 berupa foto copy rekening Bank BRI atas nama Penggugat dipersidangan Penggugat tidak bisa menunjukan asli buku rekening tersebut juga tidak ada keterangan saksi yang mendukung untuk itu terhadap surat bukti P-7 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti P-8 berupa foto Tergugat menunjukan baground pembangunan rumah dan usaha Tergugat saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat bernama SRI NETI dan MAYATI saling berkaitan yang menerangkan bahwa Tergugat selain mempunyai hutang kepada saksi-saksi juga punya hutang kepada Penggugat, saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa hutang Tergugat kepada saksi juga dipergunakan untuk bisnis minyak dan Tergugat juga berjanji akan memberikan keuntungannya, namun hal tersebut tidak

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sehingga untuk mendapatkan uang saksi bisa Kembali harus melalui persidangan di Pengadilan dan melalui kuasa hukumnya bernama Rio, uang saksi-saksi bisa kembali pada tahun 2019 namun tidak utuh 100 % , hanya 95%;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat T-1 berupa surat somasi yang dilakukan kuasa hukum Penggugat bernama YETRO HENDRIK, SH kepada Tergugat, pada tanggal 10 Agustus 2020 dan T-2 berupa Pengantar Risalah bukti Tergugat perkara Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Plk, dan T-3 berupa Salinan Putusan perkara nomor 178/Pdt.G/2019;

Menimbang terhadap surat bukti T-2 berupa Pengantar Risalah bukti Tergugat perkara Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Plk kuasa hukum Tergugat di persidangan tidak menunjukan secara riil dan melampirkan dokumen yang ditunjuk dalam surat bukti T-2 hanya berupa pengantar saja, sehingga terhadap bukti tersebut dinilai tidak mempunyai nilai pembuktian untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-3 berupa Salinan Putusan perkara nomor 178/Pdt.G/2019 tanggal 26 Maret 2020 atas nama MERIDIANA melawan BELLA CICILIA setelah Majelis Hakim membaca Salinan putusan tersebut dalam subyek yang sama namun permasalahannya berbeda sehingga terhadap surat bukti T-3 tidak ada korelansinya untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,-(seartus lima puluh juta rupiah) dengan waktu pengembalian 6 (enam) bulan dan pemberian bunga sebesar 10% setiap bulannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat belum menyelesaikan pembayaran, hal tersebut didukung bukti T-1 berupa surat somasi yang dilakukan kuasa hukum Penggugat bernama YETRO HENDRIK, SH kepada Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka dua yang berbunyi meletakan sita jaminan atas sebidang

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berserta sebuah rumah yang Berdiri diatasnya rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Banama Tingang No. 1, RT. 06/RW.25, Kelurahan Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai permohonan sita jaminan, di dalam ketentuan pasal 227 Ayat (1) HIR/ 261 RBg telah diatur bahwa terhadap sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak terdapat alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR/261 RBg untuk mengabulkan sita jaminan tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat harus di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka tiga yang berbunyi Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika pinjaman pokok sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 10% Rp.655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) total Rp. 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pinjaman pertama Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 10% dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 34 bulan (sampai sekarang) = Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) + Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka utang Tergugat = Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah)
- b. Pinjaman kedua Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga 10% perbulan maka 10% dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 33 bulan (sampai sekarang) = Rp. 165.000.000,00 (serratus enam puluh lima juta rupiah) + Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka utang Tergugat = Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah); selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga yang menyatakan tentang penetapan jumlah hutang pinjaman pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) adalah



permasalahan pokok sedangkan mengenai bunga yang diminta Penggugat 10% per bulan meskipun telah disepakati bersama, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana ketentuan undang-undang maka kerugian yang dimaksud oleh Penggugat atas lalainya Tergugat karena tidak membayar hutang dari batas waktu yang telah diperjanjikan tersebut semata-mata hanya ingin mengharapkan keuntungan dan jelas ingin mendapatkan suatu penghasilan keuntungan yang besar dari Tergugat (*opportunity loss*), dan bukan kerugian yang riil yang timbul akibat dari kelalaian tersebut, oleh karenanya bunga yang patut dan adil dikenakan atas kelalaian dari Tergugat berupa bunga moratoir yaitu bunga yang merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi pembayaran sejumlah uang oleh debitur (vide Pasal 1250 ayat (3) KUHPerdara) Kesimpulannya dari bunga Moratoir adalah bunga yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi Debitur menjadi Kompensatoir apabila bunga tersebut menjadi pengganti kerugian sehingga menjadi bersifat Kompensatoir, dan bunga yang dimaksud adalah bunga yang ditentukan oleh undang-undang perbankan saat ini adalah sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan sebagaimana kerugian riil dari Penggugat dimana uang yang dipinjamkan kepada Tergugat berasal dari pinjaman Bank BRI dan CU yang harus diansur Penggugat setiap bulan dengan bunga 2% sehingga perhitungannya sebagai berikut;

- a. Pinjaman pertama Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 2% dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 34 bulan (sampai sekarang) = Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) + Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka utang Tergugat = Rp.168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah)
- b. Pinjaman kedua Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga 2% perbulan maka 2% dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 33 bulan (sampai sekarang) = Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) + Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka utang Tergugat = Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

Sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dari pinjaman pertama + pinjaman kedua sebesar : Rp.168.000.000,00 (seratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan juta rupiah) + Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) = total Rp. 251.000.000,-(dua ratus lima puluh satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka petitum angka tiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan pada jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat gugatan Penggugat tuntutan kerugian Imateriil Hakim berpendapat bahwa kerugian Penggugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan secara rinci, maka Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan secara Ex officio dengan mengira-ngira secara Proximate Cause menetapkan nominal kerugian, meskipun secara nyata kerugian yuridis telah dialami oleh Penggugat, hal ini bertentangan dengan azas JURIS PRAECEPTA SUNT HAEC; HONESTE VIVERE, AL TERIUM NON LAEDERE, SUUM, CUIQUE TRIBUERE yang artinya bahwa "semboyan hidup secara jujur. tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya" sehingga terhadap petitum angka empat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima yang berbunyi Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini menurut majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 606a-606b RV, tuntutan tersebut tidaklah cukup alasan untuk dikabulkan, maka petitum angka lima gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka enam yang berbunyi Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 52-54 RV, Pasal 180 ayat (1) HIR/191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000, yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karenanya tuntutan dalam petitum angka enam gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RV, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika pinjaman pokok sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 2% dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Pinjaman pertama Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 2% dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 34 bulan (sampai sekarang) = Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) + Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka utang Tergugat = Rp.168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah)
  - b. Pinjaman kedua Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga 2% perbulan maka 2% dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 33 bulan (sampai sekarang) = Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) + Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka utang Tergugat = Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
  - c. Sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dari pinjaman pertama + pinjaman kedua sebesar : Rp.168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) + Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) = total Rp. 251.000.000,-(dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.390.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah )
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syamsuni, S.H.,M.Kn dan Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 6 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sistim informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Linda, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, dan Kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10,000;
2. Redaksi .....	:	Rp10,000;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNB .....	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp500.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp750.000,00;
7. Sita .....	:	-
Jumlah .....	:	Rp1.390.000,00;

( satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu )